



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



**LAPORAN PENGELOLAAN  
MANAJEMEN RISIKO  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	5
2.1. Gambaran Umum Lingkungan Pengendalian.....	5
2.2. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik .....	18
2.3. Tujuan Dan Sasaran Sebagai Acuan Penilaian Risiko .....	22
2.4. Hasil Identifikasi Risiko .....	24
2.5. Rencana Tindak Pengendalian.....	26
2.6. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko.....	30
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....	33
BAB IV MONITORING RISIKO .....	34
BAB IV PENUTUP .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Manajemen resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Resiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan

dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

## 1.2. Dasar Hukum

Implementasi Manajemen Risiko DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 6 Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

### 1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan penilaian Resiko pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut berikut :

1. Memberikan gambaran profil risiko di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta ;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
3. Memberikan saran masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengenai penanganan risiko di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta ;
4. Peningkatan Pelayanan Publik, Kinerja dan Percepatan Administrasi.
5. Sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

#### 1.4. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ditahun 2024.

## BAB II

### PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### 2.1. Gambaran Umum Lingkungan Pengendalian

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. Pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:
  - 1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
  - 2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
  - 3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
  
- b. Promosi penanaman modal :
  - 1. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan

- minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
2. Penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
  3. Kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
  4. Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.
- c. Pelayanan penanaman modal:
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
  3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
  4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
  5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
1. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
  2. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  3. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP; dan

- g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Keuangan;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP;
7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi

kewenangan dinas; dan

8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja DPMPTSP dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

7. Melaksanakan promosi penanaman modal untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya;
8. Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
9. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha/masyarakat;
10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai bahan informasi dan publikasi;
11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
12. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPTSP setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
14. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya

sesuai target kinerja;

15. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
16. Membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan administrasi barang milik daerah;
5. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

7. Pengelolaan administrasi umum;
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
9. Penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas pelayanan pada mpp dan/atau gerai pelayanan publik Teras Kecamatan dan/atau Pojok Desa;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang milik daerah;
9. Melaksanakan urusan umum yang meliputi kerumahtanggaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan kearsipan, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan informasi daerah pembantu, berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
10. Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan akuntabel;
11. Menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja

DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

12. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
13. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. Membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
3. Pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;
4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

5. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan administrasi keuangan berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagai bahan penetapan;
7. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengesahan;

8. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
9. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
10. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Subbagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Membuat laporan kinerja Subbagian Keuangan berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional (JF);

- a. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok JF Penata PerizinanKelompok


JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara Profesional sesuai dengan ltelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### Bagan Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023

## 2.2. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintubertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

## A. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh gambaran sebagai berikut:

No.	Sub Unsur/Kondisi Lingkungan Pengendalian	Status
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	
1.	Para pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara lisan dari pimpinan instansi	kurang memadai
2.	Aturan jam kerja telah disampaikan	cukup memadai
II	Komitmen Terhadap Kompetensi	
1.	Kompetensi SDM dipantau secara efektif	kurang memadai
2.	Strategi perencanaan pelatihan	kurang memadai
3.	SDM yang tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	kurang memadai
III	Kepemimpinan Yang Kondusif	
1.	Role Model dalam komitmen, komunikasi efektif dan pemberdayaan SDM.	memadai
2.	Pimpinan melaksanakan diklat manajemen risiko	kurang memadai
IV.	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan	
1.	Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi kurang diperhitungkan pimpinan instansi	kurang memadai

V.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	
1.	Pengawasan pendelegasian wewenang selalu dilakukan pada saat rapat pimpinan	cukup memadai
2.	Pendelegasian <i>pengampu outcome / output</i>	kurang memadai
VI.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM	
1.	Setiap SDM yang direkrut cukup memenuhi kebutuhan posisi yang ada dan posisi kunci pergantian pegawai yang pensiun	cukup memadai
VII	Perwaju dan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	
1.	APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan secara periodik	memadai
VIII.	Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait	
1.	Hubungan kerja dalam dan antar tim kerja telah memberikan dampak peningkatan kinerja	cukup memadai

## **B. Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan segera dilaksanakan yaitu:

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1.	Sosialisasi integritas & nilai etika secara lisan dari pimpinan instansi dan penerapan di lingkungan Dinas dengan pesan zona integritas
2.	Dibuat Surat Edaran jam kerja
II	Komitmen Terhadap Kompetensi
1.	Laporan Analisa Kompetensi SDM
2.	Pelaksanaan Diklat Pegawai
3.	Pengusulan Diklat Pegawai
III	Kepemimpinan Yang Kondusif
1.	Mengikuti Bimtek CGRE
IV.	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan
1.	Reviu kelembagaan / Kematangan organasasi
V.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
1.	Selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan
2.	Penetapan pengampu di Tim Kerja
VI.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM

1.	Diusulkan ke BKPSDM untuk memenuhi ketersediaan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan
VII	Perwaju dan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
1.	APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan secara periodik
VIII.	Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait
1.	Penyelerasan pada Crosscutting

### 2.3. Tujuan Dan Sasaran Sebagai Acuan Penilaian Risiko

#### 1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Sesuai Dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah :

***“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”***

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Sesuai Dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

- a) Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

c) ***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal***

d) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

e) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

2. Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

*“Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat”*

3. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Penerapan SPBE

4. IKU Strategis

1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (6,7 Trilyun)

2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah ( Predikat A)

3. Indeks Kepuasan Masyarakat ( Predikat sangat Baik )

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Permendari Nomor 86 Tahun 2017, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan dokumen pembangunan daerah lainnya. Kegiatan

Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, untuk dapat mencapai indikator program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan RPD Tahun 2024-2026, DPMPTSP yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengurus urusan Penanaman Modal dalam Rencana Kerja Tahun 2024 melaksanakan 6 Program 14 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 26 Subkegiatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kota terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Subkegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Subkegiatan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Subkegiatan.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Subkegiatan.

#### 2.4. Hasil Identifikasi Risiko

Risiko yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

##### 1. Risiko Strategis

- a. Berkurangnya investor yang melakukan investasi di

kabupaten Purwakarta

- b. Peta Peluang Investasi tidak sesuai dengan kebutuhan investor
  - c. Kurangnya minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten purwakarta
  - d. Tidak terkendalinya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aturan penanaman modal
  - e. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM masih rendah
2. Risiko Operasional
- a. Menurunnya Pertumbuhan Investasi
  - b. Tidak adanya peningkatan minat penanaman Modal
  - c. Rendahnya persentase PMA dan PMDN yang dimonitoring secara berkala
  - d. Tidak adanya dasar hukum di daerah terkait fasilitasi dan kemudahan berusaha
  - e. Pemberian fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha belum dilaksanakan
  - f. adanya peraturan penanaman modal yang dimiliki pelaku usaha yang sudah tidak sesuai dengan aturan perundangan
  - g. Peta potensi/peluang investasi tidak termanfaatkan secara optimal
  - h. Naskah Akademis dan Rancangan Perda tidak sesuai sistematika pembentukan perda
  - i. Strategi promosi tidak tepat sehingga pencapaian sasaran kurang optimal
  - j. Tidak adanya peningkatan minat investasi
  - k. Tidak terkendalinya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aturan penanaman modal

- l. Pelaku usaha mempunyai permasalahan dan hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- m. Pelayanan Penanaman Modal tidak berkualitas
- n. Banyaknya pelaku usaha yang belum memperoleh pendampingan untuk memperoleh pelayanan perizinan berusaha
- o. Pelaku usaha tidak memahami proses perizinan berusaha
- p. Pemanfaatan aplikasi masih rendah

#### 2.5. Rencana Tindak Pengendalian

Pengendalian ini yang telah dilaksanakan belum bisa sepenuhnya mengurangi risiko yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta oleh karena itu, DPMPTSP Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024, selengkapnya ada pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Rencana Tindak Pengendalian**

No.	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Berkurangnya investor yang melakukan investasi di kabupaten Purwakarta	RSO.24.18.2 2.02	Identifikasi iklim Investasi	tidak adanya koordinasi terjadwal dengan stakeholder lainnya terkait pengembangan iklim investasi	Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah	Kepala DPMPSTP	Triwulan II
2	Peta Peluang Investasi tidak sesuai dengan kebutuhan investor	ROO.24.18.2 2.06	Identifikasi peta peluang Investasi	Peta Peluang investasi belum tersedia	Peningkatan sistem informasi peta peluang investasi secara digital	Tim Kerja Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Triwulan II
3	Kurangnya minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten purwakarta	ROO.24.18.2 2.07	telah melakukan promosi dari berbagai media	Kegiatan Promosi yang lebih terarah dan berdampak	Pelaksanaan promosi investasi selaras kebijakan pusat dan provinsi	Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Triwulan III

4	Tidak terkendalinya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aturan penanaman modal	ROO.24.18.2 2.10	Pelaksanaan Pembinaan pelaku usaha	Man; Keterbatasan pelaksana	melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha	Tim Kerja Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Triwulan III
5	Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM masih rendah	ROO.24.18.2 2.11	Pelaksanaan Pengawasan	Man; Keterbatasan pelaksana	Pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan semua pegawai	Tim Kerja Pengawasan Penanaman Modal	Triwulan III

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan investasi Daerah secara terjadwal direncanakan pada Triwulan ke III.
2. Peningkatan sistem informasi peta peluang investasi secara digital direncanakan pada Triwulan ke II.
3. Pelaksanaan promosi investasi selaras kebijakan pusat dan provinsi direncanakan pada Triwulan ke II.
4. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha direncanakan pada Triwulan ke III dan IV
5. Pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan semua pegawai direncanakan pada Triwulan ke II -IV

## 2.6. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Rencana atas pengendalian risiko DPMPTSP Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga risiko yang ada belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Adapun rencana pengendalian yang belum dilaksanakan yaitu :

3. Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah pada Triwulan ke III.
4. Peningkatan sistem informasi peta peluang investasi secara digital pada Triwulan ke II.
5. Pelaksanaan promosi investasi selaras kebijakan pusat dan provinsi pada Triwulan ke II.
6. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha pada Triwulan ke III dan IV
7. Pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan semua pegawai direncanakan pada Triwulan ke II -IV

Adapun kegiatan pengelolaan risiko DPMPTSP yang sedang dalam pelaksanaan selengkapnya ada pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
 Realisasi RTP DPMPTSP  
 Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pengomuni	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Link Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	DPMPTSP	masyarakat, investor	1. <a href="https://drive.google.com/file/d/14xvgvB5ELZI40TxKKtYPHjDjBVVCyXS8/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/14xvgvB5ELZI40TxKKtYPHjDjBVVCyXS8/view?usp=drive_link</a> 2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1S3_cViF3DtMuXJQrFPW3AvjB0OS0biuQ/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1S3_cViF3DtMuXJQrFPW3AvjB0OS0biuQ/view?usp=drive_link</a>	
2	Peningkatan sistem informasi peta peluang investasi secara digital	Pengembangan Website Investasi Purwakarta	DPMPTSP	masyarakat, investor	<a href="https://drive.google.com/file/d/1xXgnLutfh003T71V0cAslKb-vO-ogXg/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1xXgnLutfh003T71V0cAslKb-vO-ogXg/view?usp=drive_link</a>	

3	Pelaksanaan promosi investasi selaras kebijakan pusat dan provinsi	rapat koordinasi, rancangan regulasi	DPMPTSP	masyarakat, investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://drive.google.com/file/d/1Hbh26wt2P3cvpoIoXf0cS9vQoK-ESn9k/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Hbh26wt2P3cvpoIoXf0cS9vQoK-ESn9k/view?usp=drive_link</a></li> <li>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1YWCKfucfyPPmfpGdUq0mMBZBdvH584Kn/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1YWCKfucfyPPmfpGdUq0mMBZBdvH584Kn/view?usp=drive_link</a></li> <li>3. <a href="https://drive.google.com/file/d/1tTUSZFZvjrfbots-gquMLqWhz7euK85F/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1tTUSZFZvjrfbots-gquMLqWhz7euK85F/view?usp=drive_link</a></li> </ol>	
4	melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha	Bimtek dan Sosialisasi	DPMPTSP	Pegawai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fw80sb3AsA4392XnhvQCscMemMvRqXwZ">https://drive.google.com/drive/folders/1fw80sb3AsA4392XnhvQCscMemMvRqXwZ</a>	
5	Pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan semua pegawai	Surat Tugas, Surat Perintah	DPMPTSP	pelaku Usaha	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pigTdR2OVnwZ_HasGgxVVYs1JGOCZzST">https://drive.google.com/drive/folders/1pigTdR2OVnwZ_HasGgxVVYs1JGOCZzST</a>	

### **BAB III**

## **HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko DPMPTSP Kabupaten Purwakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

1. Sampai dengan saat ini, ada beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor seperti pembuatan Peta Potensi, regulasi mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk realisasi anggaran dan realisasi rencana pengeendalian risiko.
2. DPMPTSP sedang berupaya melakukan revisi atau perbaikan subsatansi dan metode pengisian kuesioner guna saat responden mengisi kuesioner lebih mudah.
3. DPMPTSP sedang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar tingkat kepatuhan menyampaikan dokumen LKPM meningkat.
4. Adanya refocusing anggaran membuat beberapa kegiatan yang akan di laksanakan terhambat oleh karena nya ada beberapa agenda kegiatan yang di geser pelaksanaan kegiatannya dan ada beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di tahun ini.

## **BAB IV**

### **MONITORING RISIKO**

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah disusun secara bersama – sama, meskipun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan target waktu penyelesaian.

Adapun hasil monitoring atas risiko yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Meningkatkan minat penanaman modal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas promosi kemudahan berinvestasi secara terjadwal masih sedang di lakukan bertahap melalui teras madukara, mal pelayanan publik dan kemudian dengan kegiatan Pameran.
2. Perbaiki Substansi dan metode pengisian kuesioner agar supaya lebih mudah dipahami sehingga tingkat respon diharapkan meningkat sedang dalam pengerjaan oleh substansi Perijinan dan non perijinan.
3. Membuat regulasi kemudahan berinvestasi dan peta potensi untuk dapat menginformasikan investasi di Purwakarta sedang tahap pembuatan rancangan oleh substansi pengelolaan data dan sistem informasi.
4. Meningkatkan sosialisasi pelayanan bagi pelaku UMKM sedang di kerjakan dan akan di laksanakan dengan menjadwalkan kegiatan pameran.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dengan cara memberikan sosialisasi pentingnya pelaporan LKPM juga sedang di laksanakan oleh Subtanstansi Pengendalian Penanaman Modal dengan berjalannya

kinjungan kunjungan ke beberapa instansi / perusahaan dan pelaku usaha.

6. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya izin usaha dan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk percepatan pemenuhan persyaratan.

Pengendalian atas risiko ini tidak bisa hanya dilaksanakan pada tahun ini, akan tetapi harus berkelanjutan sehingga risiko yang ditimbulkan akan semakin berkurang meskipun tidak bisa dihilangkan 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Penilaian resiko di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta mencakup unsur – unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan Manajemen Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengevaluasi risiko serta upaya menangani risiko.

Manajemen Resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian resiko di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kami menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa resiko

Kami menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa resiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Purwakarta umumnya, dan di DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta khususnya.

Purwakarta, 17 Januari 2025  
Kepala Dinas,

Hariman Budi Anggoro, S.T., M.T.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19790605 200501 1 013